



Salinan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0724/Pdt.P/2020/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 20 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0724/Pdt.P/2020/PA.Bkl, tertanggal 08 Desember 2020, pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2020 telah meninggal saudari dari Pemohon yang bernama li di Kabupaten Bangkalan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Bangkalan sebagaimana dalam akta Kematian Nomor pada tanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Selanjutnya disebut almarhumah;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah belum pernah menikah sebagaimana dalam surat keterangan nomor : yang dikeluarkan oleh kepada Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 07 Desember 2020;
3. Bahwa Almarhumah li binti mempunyai 4 orang saudara kandung yang diantaranya bernama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. AnakIII bin ;
- 3.4. Pemohon;
4. Bahwa, Almarhumah li binti yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2020 meninggalkan ahli waris yang bernama Pemohon umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Petani/Perkebunan, tempat tinggal di Dusun RT. 001 RW. 002 Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
5. Bahwa, ketika Almarhumah li binti wafat, ayah atau orang tua almarhumah yang bernama telah wafat terlebih dahulu di Dusun RT. 001 RW. 002 Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun RT. 001 RW. 002 Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan dan ibunya yang bernama Zuhriya telah wafat terlebih dahulu di Dusun RT. 001 RW. 002 Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun RT. 001 RW. 002 Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
6. Bahwa ketika almarhumah li wafat, saudara kandung yang bernama;
 - 6.1. AnakI telah wafat terlebih dahulu di Dusun RT. 001 RW. 002 Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - 6.2. AnakII. bin telah wafat terlebih dahulu di Dusun RT. 001 RW. 002 Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - 6.3. AnakIII bin telah wafat terlebih dahulu di Dusun Glagaharu RT. 001 RW. 001 Desa Dukuharum Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang;
7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhumah li binti sesuai Hukum Waris Islam;
8. Bahwa, Pewaris meninggalkan sejumlah uang yang di tabungan di Bank BTN Batara dengan nomor rekening: 00028-01-50-033166-2, di Tabungan Batara Payroll dengan nomor rekening : 00469-01-58-000032-8, dan di Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening : 7140078907 , Taspen serta administrasi-administrasi lain yang menjadi hak almarhumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Li binti telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah Li binti adalah Pemohon sebagai saudara kandung dari almarhumah;
4. Menetapkan bagian ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0724/Pdt.P/2020/PA.Bkl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi keadilan, ditetapkan dalam rapat pengurus jawatan Majelis Hakim yang putusan mahkamah agung ini diadunikan pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Laily, S.Ag.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Utik Inayatin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota I,

Nurul Laily, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 105.000,00
4. Biaya Redaksi: Rp 10.000,00
5. Biaya Materai: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)